



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen pelayanan publik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Pemerintah Daerah pada satu tempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, Pemerintah Daerah, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Mal Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menunjukkan pelayanan yang satu dengan pelayanan lainnya terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
11. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang



dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

12. Gerai pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari organisasi penyelenggara di Mal Pelayanan Publik.
13. Sistem Penyelenggaraan Terpadu adalah satu kesatuan pengelola dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
14. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan Pembinaan teknis terhadap Organisasi Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya yang selain dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dan Tujuan Mal Pelayanan Publik dalam hal menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu, meliputi:
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia;
 - c. meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran yang akan bekerja di luar negeri.
- (2) Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip, yaitu:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;



- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas;
- f. kenyamanan; dan
- g. bebas dari pungutan liar.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- b. Pembiayaan;
- c. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Mal Pelayanan Publik

Pasal 4

- (1) Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Dinas secara *ex officio*
- (2) Ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Gerai Pelayanan.
- (3) Gerai Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. Kepolisian Resor Indramayu;
 - c. Pengadilan Negeri Indramayu;
 - d. Pengadilan Agama Indramayu;
 - e. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
 - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
 - l. Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
 - m. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
 - n. Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;



- o. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;
 - p. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
 - q. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
 - r. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu;
 - s. Dinas Sosial Kabupaten Indramayu;
 - t. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu;
 - u. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu;
 - v. Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu;
 - w. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu;
 - x. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Indramayu;
 - y. Kantor Imigrasi Cabang Indramayu;
 - z. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Indramayu;
 - aa. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu;
 - bb. Bank BJB Cabang Indramayu;
 - cc. Perumdam Tirta Darma Ayu;
 - dd. PLN Cabang Indramayu;
 - ee. Institusi Penyelenggara Negara, Pemerintah Daerah, Korporasi, Lembaga Independen Lainnya sepanjang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Indramayu.
- (4) Gerai Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf m, dan huruf y menyelenggarakan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Pekerja Migran di dalam Mal Pelayanan Publik.

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 5

Lokasi dan Nama Mal Pelayanan Publik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Manajemen Mal Pelayanan Publik

Pasal 6

- (1) Dinas sebagai penyelenggara Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyedia fasilitas pada gerai pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :



- a. penyediaan sarana, tempat dan/atau ruang pelayanan;
 - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi seluruh pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik;
 - d. Penjaminan kualitas pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan;
 - e. penyediaan tata tertib;
 - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ;
- (3) Kepala Dinas dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 7

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berasal dari masing-masing penyelenggara Gerai Pelayanan.

Bagian Kelima Mekanisme Pelayanan Perizinan

Pasal 8

- (1) Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Gerai Pelayanan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Gerai Pelayanan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Mekanisme pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan penyelenggara Gerai Pelayanan.

Pasal 10

Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh Penyelenggara menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.



BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- (3) Selain sumber dari APBD, biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dapat bersumber dari APBN dan/atau APBD Provinsi atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul selain untuk penggunaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing penyelenggara Gerai Pelayanan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Bupati membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 40 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 10 April 2023



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

RINTO WALUYO
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 26